



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahannya, yang dilengkarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhkan Kembali Sekolah Dasar "Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Ditetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-tetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatajaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaiian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Buk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

258	SD SUMBERGIRI	PONJONG
259	SD PONJONG II	PONJONG
260	SD PONJONG III	PONJONG
261	SD PONJONG IV	PONJONG
262	SD GENJAHAN I	PONJONG
263	SD GENJAHAN II	PONJONG
264	SD PONJONG I	PONJONG
265	SD PONJONG V	PONJONG
266	SD KARANGASEM	PONJONG
267	SD NGABEAN	PONJONG
268	SD BEDOYO	PONJONG
269	SD TEGALREJO	PONJONG
270	SD TENGGUNO	PONJONG
271	SD GOMABANG I	PONJONG
272	SD SAWAHAN	PONJONG
273	SD TEGALREJO BARU	PONJONG
274	SD GOMBANG II	PONJONG
275	SD TAMBAKROMO III	PONJONG
276	SD SUNGG'NGAN	PONJONG
277	SD SURUBENDO	PONJONG
278	SD MENDAK	PONJONG
279	SD SURODADI II	PONJONG
280	SD SAWUR	PONJONG
281	SD KENTENG II	PONJONG
282	SD NONGKOSEPET	PONJONG
283	SD ASEMLULANG	PONJONG
284	SD BOPKRI PONJONG	PONJONG
285	SD MUH WONODOYO	PONJONG
286	SD MUH. KUWON	PONJONG
287	SD MUH. BEDOYO	PONJONG
288	SDK TRENGGUNO	PONJONG
289	SD NGEPOSARI	SEMĀNU
290	SD NGEPOSARI II	SEMĀNU
291	SD JRAGUM	SEMĀNU
292	SD TUNGGAKNONGKO	SEMĀNU
293	SD SEMANU	SEMĀNU
294	SD SEMANU III	SEMĀNU
295	SD SEMANU IV	SEMĀNU
296	SD PRAGAK	SEMĀNU
297	SD MIJAHAN I	SEMĀNU
298	SD MIJAHAN II	SEMĀNU
299	SD KUWON	SEMĀNU
300	SD JETIS	SEMĀNU
301	SD GUNUNGKUNIR I	SEMĀNU
302	SD GUNUNGKUNIR II	SEMĀNU
303	SD CUWELO I	SEMĀNU
304	SD CUWELO II	SEMĀNU
305	SD JAT!	SEMĀNU
306	SD PLEBENGAN	SEMĀNU
307	SD DAYAKAN II	SEMĀNU
308	SD NGENEP	SEMĀNU
309	SD KANGKUNG	SEMĀNU

الله رب العالمين

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 3109/L-2003/D.I.Y.64/YY.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH KUWON
berkedudukan di Kuwon Ponjony Gunungkidul adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Ponjong

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 AGUSTUS 1964 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 3109/L-2003/D.I.Y.64/YY

Wilayah No. 293/D.146/5.64/YY

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta No. E.1/278/77 tgl. 26 Februari 1977, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397 H

Jakarta,

1 September 1977 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

Sekretaris

(HS. Pradijokusumo)

(Drs. Huiyan Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:



GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO J.A.S/160/4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/ODA/1972 DAN SURAT DEP.
P & F TGL 24 - 7 - 1974 NO 2362/H/DPK/74.